



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah als Aap Bin Awaludin
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 34/22 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arimbi No. 46 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Prabujoya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Abdullah als Aap Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa Abdullah als Aap Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024

Terdakwa Abdullah als Aap Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa Abdullah als Aap Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa Abdullah als Aap Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa Abdullah als Aap Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abdullah als Aap Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa Abdullah als Aap Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024

Bahwa dipersidangan majelis menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan yaitu MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 04 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH ALS AAP BIN AWALUDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram yang mengandung metamfetamina”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH ALS AAP BIN AWALUDIN selama 10 (sepuluh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 4,562 Gram;
- 12 (dua belas) Paket Kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 1,169 Gram;
- 2 (dua) Lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) Buah timbangan digital;
- 1 (satu) Buah skop plastik warna hitam;
- 1 (satu) Buah dompet warna merah;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans pendek warna abu-abu
- 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum akan terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kesatu tersebut, namun mengenai lamanya pidana yang dituntut, Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dan memohon agar Majelis Hakim sesuai fakta persidangan yang terbukti, memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ABDULLAH ALS AAP BIN AWALUDIN**, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, sekira pukul 17.45 wib, atau setidaknya pada sekitar suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Mangga Besar kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram yang mengandung metamfetamina** perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 februari 2024 sekira pukul 14.30, oleh sdr.ADON (DPO) menghubungi TERDAKWA dan menanyakan "nak sabu dak?" dan dijawab oleh TERDAKWA "iyo jadi", kemudian TERDAKWA langsung berangkat menuju Desa Tanah Abang Kabupaten PALI untuk menemui sdr.ADON, selanjutnya setelah bertemu sdr.ADON, TERDAKWA memberikan uang senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr.ADON memberikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5gram, selanjutnya TERDAKWA kembali pulang ke Prabumulih, kemudian sesampainya di Prabumulih, TERDAKWA membagi narkotika tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 50 paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu paket kecil narkotika tersebut, yang jika semua paket tersebut berhasil terjual TERDAKWA mendapatkan keuntungan senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa dan kemudian membuat janji untuk bertemu di jalan Arimbi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sedang sendirian disebuah bedeng teman Terdakwa yang berada di jalan Kapten Abdullah Kelurahan Mangga Besar kota Prabumulih, selanjutnya pada pukul 17.45 wib datang saksi HERU YODADDA, saksi M.APRENDY ZIKRULLAH, dan saksi MUKAS AJI SAPUTRA yang ketiganya merupakan anggota polri pada Polres Prabumulih ke bedeng tersebut dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap TERDAKWA.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 4,562 Gram, 12 (dua belas) Paket Kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 1,169 Gram, 2 (dua) Lembar plastik klip bening, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Buah skop plastik warna hitam, 1 (satu) Buah dompet warna merah, 1 (satu) Buah Celana Jeans pendek warna abu-abu, 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna biru, yang semuanya diakui adalah milik TERDAKWA
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari lembaga maupun instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu yang mengandung metamfetamina
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 425/NNF/2024, tanggal 21 Februari 2024, menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH ALS AAP BIN AWALUDIN, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, sekira pukul 17.45 wib, atau setidaknya pada sekitar suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Mangga Besar kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram yang mengandung metamfetamina**, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm



- Bahwa sebagaimana waktu yang telah disebutkan diatas, saksi HERU YODADDA, saksi M.APRENDY ZIKRULLAH, dan saksi MUKAS AJI SAPUTRA yang ketiganya merupakan anggota polri pada Polres Prabumulih melakukan penyelidikan di sebuah bedeng di Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Mangga Besar kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian pada saat ketiga saksi memasuki bedeng tersebut, ketiga saksi melihat TERDAKWA yang sedang berada sendirian didalam bedeng dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap TERDAKWA

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 4,562 Gram, 12 (dua belas) Paket Kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 1,169 Gram, 2 (dua) Lembar plastik klip bening, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Buah skop plastik warna hitam, 1 (satu) Buah dompet warna merah, 1 (satu) Buah Celana Jeans pendek warna abu-abu, 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna biru, yang semuanya diakui adalah milik TERDAKWA.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari lembaga maupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab: 425/NNF/2024, tanggal 21 Februari 2024, menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERRU YODADDA Bin HASBI DAUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 17.45 wib di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIGADIR M. APRENDY ZIKRULLAH, SH, BRIPTU MUKAS AJI SAPUTRA, dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba;
- Barang bukti yang saksi dan rekan saksi dapatkan sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet wama merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop pipet plastik wama hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital wama silver dan 1 (satu) buah Handphone Nokia wama biru yang semuanya saksi simpan didalam kantong celana jeans pendek sebelah kanan bagian depan yang Sdra ABDULLAH AIS AAP Bin AWALUDIN gunakan.;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet wama merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik kip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop pipet plastik wama hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital wama silver dan 1 (satu) buah Handphone Nokia wama biru adalah milik Sdra ABDULLAH AIS AAP Bin AWALUDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sokira jam 13.00 wib kaml mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu di jalan Arimbi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, keesokan harinya Kamis 15 April 2024, kami kembali melakukan penyelidikan dan didapatkanlah informasi Pelaku di Jalan Arimbi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih adalah Sdra AAP dan juga merupakan Target Operasi kami, lalu pada hari Jumat tanggal 16 April 2024 sekitar jam 15.30 wib kami

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm



melakukan penyelidikan kembali dan memastikan keberadaan Sdra AAP sekira Pukul 17.30 Wib kami mengetahui keberadaan sdra AAP dan kami pun menuju ke tempat dimana Sdra AAP berada, sekitar jam 17.45 wib kami sampai di TKP, dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung berhasil menangkap dan mengamankan Sdra ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN, lalu BRIPTU MUKAS AJI SAPUTRA memanggil warga yang bernama MAY PERLI ADHA Bin ALI MUSA untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN dan ditemukan barang berupa berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop pipet plastik wama hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Nokia wama biru yang semua barang bukti ditemukan ada pada Sdra ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Sdra ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN dan MAY PERLI ADHA Bin ALI MUSA, kemudian Sdra ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik nya yang dibelinya dari sdra ADON (DPO) yang tinggal di Desa Tanah Abang Kabupaten PALI. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Sdra ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN ketika semua Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual yaitu Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu ruplah), diluar dan uang modal membeli Narkotika jenis sabu.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari sdra ADON (DPO), dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu/sebanyak setengah kantong;
- Terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN menjual Narkotika Jenis Sabu sudah 3 Bulan, karena sudah menjadi Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Prabumulih.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MUKAS AJI SAPUTRA Bin MURIDILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 17.45 wib di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIGADIR M. APRENDY ZIKRULLAH, SH, BRIPKA HERRU YODADDA,SH, dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba;

- Bahwa Barang bukti yang saksi dan rekan saksi dapatkan sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet wama merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop pipet plastik wama hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital wama silver dan 1 (satu) buah Handphone Nokia wama biru yang semuanya saksi simpan didalam kantong celana jeans pendek sebelah kanan bagian depan yang Sdra ABDULLAH AIS AAP Bin AWALUDIN gunakan.:

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet wama merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik kip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop pipet plastik wama hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital wama silver dan 1 (satu) buah Handphone Nokia wama biru adalah milik Sdra ABDULLAH AIS AAP Bin AWALUDIN;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sokira jam 13.00 wib kaml mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu di jalan Arimbi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, keesokan harinya Kamis 15 April 2024, kami kembali

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan dan didapatkanlah informasi Pelaku di Jalan Arimbi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih adalah Sdra AAP dan juga merupakan Target Operasi kami, lalu pada hari Jumat tanggal 16 April 2024 sekitar jam 15.30 wib kami melakukan penyelidikan kembali dan memastikan keberadaan Sdra AAP sekira Pukul 17.30 Wib kami mengetahui keberadaan sdra AAP dan kami pun menuju ke tempat dimana Sdra AAP berada, sekitar jam 17.45 wib kami sampai di TKP, dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung berhasil menangkap dan mengamankan Sdra ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN, lalu BRIPTU MUKAS AJI SAPUTRA memanggil warga yang bernama MAY PERLI ADHA Bin ALI MUSA untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdra ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN dan ditemukan barang berupa berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop pipet plastik wama hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Nokia wama biru yang semua barang bukti ditemukan ada pada Sdra ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Sdra ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN dan MAY PERLI ADHA Bin ALI MUSA, kemudian Sdra ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik nya yang dibelinya dari sdra ADON (DPO) yang tinggal di Desa Tanah Abang Kabupaten PALI. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MAY PERLI ADHA Bin ALI MUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi menyaksikan pengeledahan badan/tempat terhadap seorang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara Harkotika jenis Sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 17.45 Wlb di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, serta yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian dari Sat Res Harkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, tetapi pada saat diinterogasi yang bersangkutan mengaku bernama ABDULLAH ALS AAP Bin AWALUDIN.:
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet wama merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik kip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop pipet plastik wama hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital wama silver dan 1 (satu) buah Handphone Nokia wama biru adalah milik Sdra ABDULLAH AIS AAP Bin AWALUDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 17.45 wib, saat saksi sedang berada di bedeng saksi tinggal yang terletak di Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian saksi melihat beberapa orang yang datang kesalah satu bedeng yang berbarisan dengan tempat saksi tinggal dan saksi juga mendengar suara keributan. Kemudian saat itu saksi pun mendekat disalah satu bedeng tersebut dan terlihat ada seorang laki-laki yang sedang diamankan. Lalu ada seorang yang mendekati saksi menjelaskan bahwa mereka merupakan pihak kepolisian bersama dengan teman-teman yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki- laki diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu. Kemudian pihak kepolisian tersebut meminta kepada saksi untuk dapat mendampingi dalam melakukan penggeledahan terhadap seorang yang telah mereka amankan tersebut yang saat diinterogasi mengaku bernama sdra ABDULLAH ALS AAP. Saat yang bersangkutan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm



buah skop pipet plastik warna hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang semuanya disimpan didalam kantong celana jeans pendek sebelah kanan bagian depan yang pakai oleh sdra ABDULLAH ALS AAP serta 1 (satu) buah Handphone Nokia ditemukan pada warna biru yang ABDULLAH ALS AAP. Lalu saat diintrogasi pihak kepolisian sdra ABDULLAH ALS AAP mengakui bahwa semua barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut memang benar miliknya. Selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa pergi ABDULLAH ALS AAP berserta barang bukti yang telah berhasil ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 17.45 wib di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan tidak ada orang lain yang ditangkap selain terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenia dibungkus plastik klip bening, sabu 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenia sabu dan 1 (satu) buah skop pipet plastik warna hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang semuanya terdakwa simpan didalam kantong celana jeans pendek sebelah kanan bagian depan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa ada barang bukti lainnya yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru yang ditemukan pada terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenia sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan (tujuh) paket kecil Narkotika jenia sabu, 7 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenia sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastik warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna silver serta 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru adalah kesemuanya milik terdakwa:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada sdra ADON (DPO) yang tinggal di Desa Tanah Abang Kabupaten PALI,;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdra ADON (DPO) tersebut sebanyak Setengah Kantong / 5 Gram dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 di Rutan Klas II Prabumulih dalam perkara Narkotika jenis sabu serta terdakwa menjalani hukuman selama 6 (enam) Tahun 2 (dua) Bulan;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 14.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdra ADON (DPO) dan ia berkata kepad terdakwa "NAK SABU DAK" dan terdakwa menjawab "IYO JADI". Tak lama berselang terdakwa pun langsung berangkat ke Desa Tanah Abang Kabupaten PALI untuk menemui sdra ADON (DPO), lalu kami pun bertemu di jalan tepatnya di Dekat rumah sdra ADON (DPO) dan terdakwa langsung memberikan kepadanya uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu sdra ADON (DPO) pun langsung memberikan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu / sebanyak setengah kantong, setelah berhasil membeli Narkotika jenis sabu kepada sdra ADON (DPO) tersebut, terdakwa pun langsung pulang ke Kota Prabumulih tepatnya saat di Jalan Nigata dikarenakan posisi sepi, terdakwa langsung memecahkan/membagi narkotika jenis sabu yang terdakwa beli menjadi beberapa bungkus kecil untuk terdakwa jual. Yang mana sebelum terdakwa masih memiliki stok Narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) Gram. Dari terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan hari ini tanggal 16 Februari 2024 Narkotika jenis sabu milik terdakwa sudah laku kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) pake dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dikantong celana yang terdakwa pakai, dengan maksud apabila ada orang yang hendak membeli terdakwa mudah langsung memberikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut. Tepatnya pada hari ini Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 17.00 Wib saat terdakwa hendak menemui pacar terdakwa dibedengnya yang terletak di Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa pun masuk kedalam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bedengnya, tetapi saat itu pacar terdakwa sedang tidak berada didalam bedeng dan terdakwa menunggunya tak kunjung datang. Kemudian sekira jam 17.45 Wib tetapi ia saat terdakwa sedang berada didalam bedeng, tiba-tiba terlihat beberapa orang menggunakan pakaian preman diketahui merupakan pihak kepolisian, langsung masuk kedalam dan mengamankan terdakwa, saat terdakwa berhasil diamankan dengan disaksikan masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop pipet plastik warna hitam serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang semuanya terdakwa simpan didalam kantong celana jeans pendek sebelah kanan bagian depan yang terdakwa gunakan, lalu 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru yang ditemukan pada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Polres Prabumulih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 4,562 Gram;
- 12 (dua belas) Paket Kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 1,169 Gram;
- 2 (dua) Lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) Buah timbangan digital;
- 1 (satu) Buah skop plastik warna hitam;
- 1 (satu) Buah dompet warna merah;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans pendek warna abu-abu
- 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat, bahwa di bedeng /kost yang berlokasi di jalan Kapten Abdullah Kelurahan Mangga Besar kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi HERU YODADDA, saksi M. APRENDY ZIKRULLAH, dan saksi MUKAS AJI SAPUTRA yang ketiganya merupakan anggota polri pada Polres Prabumulih melakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 selanjutnya saksi HERU YODADDA, saksi M.APRENDY ZIKRULLAH, dan saksi MUKAS AJI SAPUTRA menuju lokasi di bedeng tersebut dan masuk kedalam bedeng dan sekitar jam 17.45 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan dan dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 4,562 Gram, 12 (dua belas) Paket Kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 1,169 Gram, 2 (dua) Lembar plastik klip bening, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Buah skop plastik warna hitam, 1 (satu) Buah dompet warna merah, 1 (satu) Buah Celana Jeans pendek warna abu-abu, 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna biru, yang semuanya diakui adalah milik TERDAKWA.
 - Bahwa benar sebelum penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti tersebut oleh terdakwa rencananya akan dijual kepada orang lain dengan cara di pecah/bagi sekitar kurang lebih mendapatkan sebanyak 50 puluh paket kecil dengan harga berkisar antara Rp.100.0000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 425/NNF/2024, tanggal 21 Februari 2024, menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 RI Nomor 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah terdakwa Abdullah als Aap Bin Awaludin, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu".

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini



bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Yang artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 saksi HERU YODADDA, saksi M.APRENDY ZIKRULLAH, dan saksi MUKAS AJI SAPUTRA masing-masing anggota satresnarkoba Polres Prabumulih sekitar jam 17.45 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bedeng /kost yang berlokasi di jalan Kapten Abdullah Kelurahan Mangga Besar kota Prabumulih, Bahwa dari penangkapan dan dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 4,562 Gram, 12 (dua belas) Paket Kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 1,169 Gram, 2 (dua) Lembar plastik klip bening, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Buah skop plastik warna hitam, 1 (satu) Buah dompet warna merah, yang ditemukan pada diri terdakwa, didalam kamar kost tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti tersebut oleh terdakwa rencananya akan dijual kepada orang lain dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdra ADON (DPO) yang tinggal di Desa Tanah Abang Kabupaten PALI dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak Setengah Kantong / 5 Gram. Bahwa Terdakwa pecah/bagi sekitar kurang lebih mendapatkan sebanyak 50 puluh paket kecil dengan harga berkisar antara Rp.100.0000,- (seratus ribu rupiah), dan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan apabila semua Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yaitu apabila ada pelanggan yang menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa ajak untuk bertemu di jalan Arimbi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah nya tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 425/NNF/2024, tanggal 21 Februari 2024, menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menjual narokotika golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "berat melebihi lima gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 saksi HERU YODADDA, saksi M.APRENDY ZIKRULLAH, dan saksi MUKAS AJI SAPUTRA masing-masing anggota satresnarkoba Polres Prabumulih sekitar jam 17.45 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bedeng /kost yang berlokasi di jalan Kapten Abdullah Kelurahan Mangga Besar kota Prabumulih, bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 4,562 Gram, 12 (dua belas) Paket Kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 1,169 Gram, 2 (dua) Lembar plastik klip bening, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Buah skop plastik warna hitam, 1 (satu) Buah dompet warna merah, 1 (satu) Buah Celana Jeans pendek warna abu-abu, 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna biru, yang semuanya diakui adalah milik TERDAKWA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang bukti sabu yang beratnya lebih dari 5 gram telah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan pertama serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan pengguna dan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 4,562 Gram;
- 12 (dua belas) Paket Kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 1,169 Gram;
- 2 (dua) Lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) Buah timbangan digital;
- 1 (satu) Buah skop plastik warna hitam;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm



- 1 (satu) Buah dompet warna merah;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans pendek warna abu-abu
- 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna biru

Merupakan barang bukti yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikhawatirkan bilaman dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan pertama dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah als Aap Bin Awaludin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 4,562 Gram;
 - 12 (dua belas) Paket Kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 1,169 Gram;
 - 2 (dua) Lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) Buah timbangan digital;
 - 1 (satu) Buah skop plastik warna hitam;
 - 1 (satu) Buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans pendek warna abu-abu
 - 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna biru

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

ttd

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd
Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pbm